

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 77/PUU-XVIII/2020

“Kata ‘kerugian’ Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dimaknai Termasuk Pembayaran Jasa Advokat Terhadap Gugatan Rekonvensi”

I. PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Kuasa Pemohon

Bayu Segara, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor FAJAR & SEGARA LAW OFFICE berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1365 kata “kerugian” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1365 KUH Perdata terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata “kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari Penggugat kepada Pemohon *in casu* Tergugat;
 6. Bahwa adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Pada 1 Agustus 2019, Grab Indonesia mengadakan *challenge* (tantangan) bernama *Juggernaut*, yakni naik Grab Bike sebanyak 74 kali untuk mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,00;
 - b. Pemohon pergi kemanapun menggunakan Grab Bike sehingga Pemohon berhasil menyelesaikan *challenge Juggernaut* pada 8 Agustus 2019, namun *reward* sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon;
 - c. Sebagai itikad baik, Pemohon kemudian menunggu hingga hari Senin, 2 September 2019. Namun, tetap tidak ada *reward*, bahkan juga tidak ada keterangan atau penjelasan apapun;
 - d. Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- e. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan *reward* Rp 1.000.000,00 tersebut ke akun grab Pemohon;
 - f. Grab justru menggugat balik (rekonvensi) Pemohon dengan alasan *reward* sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasanya yakni *Lawfirm* Rajamada & Partners. Perkara tersebut akhirnya diputus *NO* karena ada ketentuan dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri;
 - g. Pemohon tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Namun tiba-tiba, pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasanya, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut sama persis seperti gugatan rekonvensi, baik alasannya maupun hal yang dimintakan. (Bukti P-10);
 - h. Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian tiba-tiba Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020;
 - i. Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hanya, hal yang berbeda adalah besaran kerugian. Pada rekonvensi dan somasi kerugian adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Padahal, Kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Grab, yakni *Lawfirm* Rajamada & Partners.
7. Bahwa Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata “Kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari Penggugat kepada Pemohon *in casu* Tergugat.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil KUH Perdata:**

Pasal 1365:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

VI. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud Honorarium pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) dikatakan bahwa *"Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien"*. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa *"Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya"*;
2. Bahwa apabila kita melihat atas 2 (dua) ketentuan norma dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 ayat (1) UU 18/2003 di atas, maka penekanan yang harus diperhatikan, yakni advokat berhak menerima Honorarium dan Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan kliennya;
3. Bahwa seorang advokat saat menerima suatu pekerjaan untuk memberikan jasa hukum pada umumnya secara administratif akan memberikan surat kuasa sebagai legalitas dirinya melakukan pembelaan atas kepentingan kliennya, juga akan memberikan perjanjian jasa;
4. Bahwa dalam konsep dasar hukum perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH

Perdata). Artinya hak dan kewajiban yang mengikat dalam suatu perjanjian kerja jasa hukum hanyalah mengikat antara advokat dengan kliennya;

5. Bahwa untuk dapat didampingi oleh advokat dalam menghadapi kasus hukum merupakan hak dari pihak yang sedang berperkara hukum, bukan kewajiban. Artinya, pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya untuk menggunakan jasa hukum seorang advokat;
6. Bahwa tidak adanya kewajiban untuk menggunakan jasa advokat saat berperkara *in casu* beracara di pengadilan, mengakibatkan putusanya hubungan *causal verband* antara penggunaan jasa advokat oleh pihak yang berperkara *in casu* Penggugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata pada kata 'kerugian' sering kali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat, yang karena dinilai menjadi sebab dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat, sehingga Penggugat harus menggunakan jasa hukum advokat, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan Penggugat yang digunakan untuk membayar honorarium Penggugat menjadi ditanggungkan kepada Tergugat;
8. Bahwa pemaknaan ini dilandasi adanya ketentuan norma Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menegaskan kerugian dimaksud bukan dalam konteks penggunaan jasa hukum advokat *in casu* pengeluaran "honorarium" jasa advokat;
9. Bahwa hal tersebut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan dalam Putusan Nomor 3557K/Pdt/2015 sebagai berikut:

"Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- a. *Bahwa biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;*
- b. *Tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat."*

10. Bahwa putusan Mahkamah Agung ini tentunya tidak berlaku umum karena bersifat perkara konkret. Hal ini berakibat terus banyaknya gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata untuk meminta ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat kepada Tergugat terus dilakukan (contoh: perkara yang dialami Pemohon). Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian hukum atas pemaknaan kata “kerugian” dalam ketentuan Norma Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini tentunya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Protector of Citizen’s Constitutional Rights*”;
12. Bahwa mengenai pemaknaan petitum dalam perkara *a quo*, Pemohon merujuk kepada Putusan MK Nomor 30/PUU-XVII/2018 yang berbunyi:
 - “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”
13. Bahwa Putusan MK tersebut melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD sebagaimana dapat dilihat dalam putusan angka 2 tersebut, Mahkamah mendasarkan pelarangan tersebut dengan memaknai pekerjaan lain termasuk juga pengurus partai politik. Model putusan ini tidak serta merta menjadikan frasa pekerjaan lain hanya sebagai pengurus partai politik. Namun, salah satu dari pekerjaan lain adalah pengurus partai politik;
14. Bahwa dalam perkara *a quo*, model seperti inilah yang digunakan dalam petitum. Dimintakan agar kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak

dimaknai termasuk juga sebagai honorarium jasa advokat. Dengan demikian, dikabulkannya permohonan *a quo* tidak berarti menjadikan saklek bunyi pasal hanya seperti yang dimintakan. Akan tetapi, dengan dikabulkan maka honorarium jasa advokat dimaknai tidak termasuk sebagai kerugian dalam 1365 KUH Perdata.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "*kerugian*" dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga Honorarium jasa advokat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).